



PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : SUMARSI
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 9 November 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Derman, RT.003, RW.003, Desa Karangmojo,
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 4 November 2021 Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 4 November 2021 Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN.Krg., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN.Krg Krg. tertanggal 4 November 2021 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 4 November 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN Krg., tanggal 4 November 2021 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap pembacaan Permohonan dengan Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2021, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Krg dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No :129Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register No 129/Pdt.P/2021/PN Krg telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 129/Pdt.P/2019/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., MKn. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HERU DWI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

HERU DWI CAHYONO, S.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., MKn.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBPP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No : 129/Pdt.P/2021/PN.Krg.